



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusuf Bin Alm. Muhammad
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/23 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalonding Desa Kalonding Kec. Sampaga Kab. Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Dusun Kalonding

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ester Sambo Paillin, S.H., Marzuki, S.H., Muh. Arifain, S.H., Henry, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF BIN Alm. MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSUF BIN Alm. MUHAMMAD, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di kolong rumah terdakwa di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HADABIA**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban ADIBA Als MAMA ITA mendatangi terdakwa dibawah kolong rumah terdakwa dengan meminta tambahan hutang dalam bentuk pupuk phoska dan urea dan racun rumput dan meminta uang dan kemudian terdakwa langsung keatas rumah terdakwa dan mengambil catatan hutang saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “BISAKO BAYAR UTANGMU INI” dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan buku catatan hutang sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri dan kemudian terdakwa menyuruhnya pulang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah memberikan pelajaran kepada saksi korban ADIBA Als MAMA ITA tetapi saksi korban mengalami rasa sakit dibagian pipi kiri dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban HADABIA menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 047/05/VI/2019/PKM-TRL pada tanggal 26 Juni 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. LIZA RAHMATILLAH, S.Ked dokter pemeriksa Pada Puskesmas Satelit Tarailu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, sehat jasmani dan rohani, kooperatif, penampilan baik tampak rapi. GCS : E4M6V5 : 15 . TD: 130/80 mmhg, N :80 X/I RR: 20 X/I T: 36,7 °C.
2. Benjolan (bengkak) pada pipi sebelah kiri samping telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.
3. Tidak ditemukan memar kebiruan, tidak ditemukan luka lecet atau pendarahan telinga.

Kesimpulan : dari pemeriksaan seseorang perempuan didapatkan benjolan (bengkak) pada area wajah kiri (pipi sebelah kiri) samping telinga kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adabia Binti Alm. Nur Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi dengan cara meninju dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri;
 - Bahwa saksi masih berhutang pada Terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herman Bin Alm. Sahabuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin di rumah saksi bahwa saat itu saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin dengan cara meninju dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin mengatakan ia merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri; Terhadap keterangan saksi tersebut tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Sarmila Alias Mama Gusti Binti Alm. Anca yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan Penyidik terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin bahwa saat itu saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin dengan cara meninju dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
 - Bahwa saksi yang menemani saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin mengatakan ia merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Sarbi Alias Bapak Lia Bin Sulaeman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan Penyidik terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin bahwa saat itu saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin dengan cara meninju dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin karena masalah utang piutang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin mengatakan ia merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 047/05/VI/2019/PKM-TRL tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Liza Rahmatillah, S. Ked, dokter pada Puskesmas Satelit Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju, yang memeriksa pasien atas nama Hadabia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, sehat jasmani dan rohani, kooperatif, penampilan baik tampak rapi. GCS : E4M6V5 : 15 . TD: 130/80 mmhg, N :80 X/I RR: 20 X/I T: 36,7 °C.
2. Benjolan (bengkak) pada pipi sebelah kiri samping telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.
3. Tidak ditemukan memar kebiruan, tidak ditemukan luka lecet atau pendarahan telinga.

Kesimpulan:dari pemeriksaan seseorang perempuan didapatkan benjolan (bengkak) pada area wajah kiri (pipi sebelah kiri) samping telinga kiri diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin sebanyak 1

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dengan memakai buku catatan utang ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin karena Terdakwa kesal padanya, oleh sebab ia masih mempunyai utang yang belum lunas dibayarkan kepada Terdakwa, namun ia datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang lagi, sehingga Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan tangan kosong ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri sebagaimana yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 047/05/VI/2019/PKM-TRL tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Liza Rahmatillah, S. Ked, dokter pada Puskesmas Satelit Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju, yang memeriksa pasien atas nama Hadabia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, sehat jasmani dan rohani, kooperatif, penampilan baik tampak rapi. GCS : E4M6V5 : 15 . TD: 130/80 mmhg, N :80 X/I RR: 20 X/I T: 36,7 °C.
 2. Benjolan (bengkak) pada pipi sebelah kiri samping telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.
 3. Tidak ditemukan memar kebiruan, tidak ditemukan luka lecet atau pendarahan telinga.Kesimpulan:dari pemeriksaan seseorang perempuan didapatkan benjolan (bengkak) pada area wajah kiri (pipi sebelah kiri) samping telinga kiri diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin karena Terdakwa kesal padanya, oleh sebab ia masih mempunyai utang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dibayarkan kepada Terdakwa, namun ia datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang lagi, sehingga Terdakwa memukulnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Bin Alm. Muhammad diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kalonding Desa Kalonding Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk meminjam uang dan meminjam racun rumput, akan tetapi Terdakwa mengatakan "bisaji ko bayar utangmu sebelumnya?", dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin sebanyak 1

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan cara meninju dengan tangan kosong ke bagian pipi saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin merasa sakit dan bengkak di bagian pipi kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 047/05/VI/2019/PKM-TRL tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat oleh dr. Liza Rahmatillah, S. Ked, dokter pada Puskesmas Satelit Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju, yang memeriksa pasien atas nama Hadabia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, sehat jasmani dan rohani, kooperatif, penampilan baik tampak rapi. GCS : E4M6V5 : 15 . TD: 130/80 mmhg, N :80 X/I RR: 20 X/I T: 36,7 °C.
2. Benjolan (bengkak) pada pipi sebelah kiri samping telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.
3. Tidak ditemukan memar kebiruan, tidak ditemukan luka lecet atau pendarahan telinga.

Kesimpulan:dari pemeriksaan seseorang perempuan didapatkan benjolan (bengkak) pada area wajah kiri (pipi sebelah kiri) samping telinga kiri diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin karena Terdakwa kesal padanya, oleh sebab ia masih mempunyai utang yang belum lunas dibayarkan kepada Terdakwa, namun ia datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang lagi, sehingga Terdakwa memukulnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah memukul saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin, oleh karenanya Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat yang dialami oleh saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan penganiayaan, maka mengenai pemidanaan yang tepat terhadap Terdakwa dipandang adil baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat, yang akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya Terdakwa tidak ditahan di rutan, melainkan dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, oleh karena antara Terdakwa dan saksi Adabia Binti Alm. Nur Amin tidak ada perdamaian dan belum pulih hubungan, yang berdampak terhadap hubungan keluarga besar kedua belah pihak, dan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta menjaga harkat dan kewibawaan hukum dalam memberikan keadilan bagi semua pihak, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Bin Alm. Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Erwin Ardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh M. Farid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.